



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pasar Baru No. 07 91711 042022284



Pemerintah Kab. Enrekang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang ( Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian)
2. Membawa Surat nikah dari almarhum/almahumah/surat persaksian dari desa/kelurahan di ketahui Camat/Surat Nikah Orang Tua (bagi yang belum menikah)
3. Membawa Foto Copy KTP el pelapor (asli dibawa)
4. Membawa Kartu Keluarga Asli dari almarhum/almahumah
5. Membawa Foto Copy KTP el 2 (dua) Orang Saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form F- 2.01 dan menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai persyaratan di loket pendaftaran diberi nomor pendaftaran ;
2. Verifikasi berkas oleh petugas;
3. Penandatanganan Kutipan dan register Akta oleh Kepala Dinas;
4. Penyerahan Kutipan kepada Pemohon;

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

- Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang ( Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian)
- Surat nikah dari almarhum/almahumah/surat persaksian dari desa/kelurahan di ketahui Camat/Surat Nikah Orang Tua (bagi yang belum menikah)
- Foto Copy KTP el pelapor (asli dibawa)
- Foto Kartu Keluarga yang bersangkutan
- Foto Copy KTP el 2 (dua) Orang Saksi

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pasar Baru No. 07 91711 042022284



Pemerintah Kab. Enrekang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta kematian

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung Ke Kantor DISDUKCAPIL